



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO  
DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan kepahlawanan serta keteladanan Bung Karno, perlu menetapkan Bulan Bung Karno;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila serta mendorong pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Menteri . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang ada di Daerah.
5. Bung Karno adalah almarhum Ir. Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
6. Bulan Bung Karno adalah agenda tetap tahunan selama satu bulan penuh pada bulan Juni di Kabupaten Jembrana, merupakan bulan untuk membangun memori kolektif terhadap pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sekaligus membangun memori kolektif seluruh elemen masyarakat untuk menggelorakan kembali semangat dan pemikiran Bung Karno dalam mengabdikan diri pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

BAB II . . .

BAB II  
PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN  
BULAN BUNG KARNO

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Bulan Bung Karno

Pasal 2

- (1) Bulan Bung Karno diperingati dan dirayakan dengan kegiatan meliputi:
  - a. kegiatan kebudayaan;
  - b. kegiatan ilmiah; dan
  - c. kegiatan lain dalam memperingati atau merayakan Bulan Bung Karno.
- (2) Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno dilaksanakan pada Bulan Juni.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan Pancasila, Bung Karno, dan ajaran Bung Karno.

Pasal 3

- (1) Bulan Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati dan dirayakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. seluruh komponen masyarakat di Daerah.
- (2) Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Pendanaan Bulan Bung Karno

Pasal 4

Pendanaan Bulan Bung Karno bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan di Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pelaksanaan di masing-masing Desa; dan
- c. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 20